

SKRIPSI

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA ORGANISASI
PAPUA MERDEKA (OPM) SEBAGAI PELAKU MAKAR**



Oleh

**MOCHAMAD SEPTA AFRIZAL
NIM. 03111145**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

“Vi Veri Veniversum Vivus Vici”

“.....Bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan Rakyat, dan diatas segalanya adalah kekuatan Tuhan Yang Maha Esa”

-Tr. Soekarno-

“Kata adalah Senjata” – Subcomandante Marcos

“Jika kita menghamba pada ketakutan maka akan memperpanjang pebudakan” – Wiji Thukul-

Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali

-Tan Malaka-

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua

Undang-Undang No 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua merdeka (OPM) sebagai pelaku Makar “ . Secara umum skripsi ini membahas mengenai sejarah dari pendirian Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta tindak pidana yang dilakukan oleh anggota OPM merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap Negara. Selain itu juga membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terhadap Negara. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapat bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Alhamdulillahirobbil'alamin.
2. Ibu dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis. Dosen terbaik, dosen favorit, dan dosen paling sabar dalam memberikan bimbingan se-FH Unair. Terima kasih atas segala bimbingan dan kesabarannya dalam mendampingi penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Ibu, Amin.
3. Ibu Astutik, S.H., M.H., Bapak Bambang Suheriyadi, S.H., M.Hum, dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M selaku dosen penguji skripsi penulis yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Orang tua penulis, terima kasih atas pengorbanannya selama ini dalam mendidik dan membimbing penulis agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada yang bisa penulis lakukan untuk membalas semua kebaikan kecuali dengan berjanji dan berusaha untuk selalu membuat kalian bangga. Sekali lagi terima kasih, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kelancaran dunia akhirat bagi kalian, Amin YRA.

5. Saudara penulis, Septi Anggraini dan Krisman Hakim yang selalu memberi warna dalam kehidupan di rumah. Semoga kesuksesan bisa kita rengkuh dan buat orang tua bangga. Amin.

6. Listya Aswaratika yang sudah menemani sejak penulis kuliah menempuh semester 3. Terima kasih atas segalanya, khususnya atas dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dalam beberapa tahun ke depan tidak ada penyesalan dalam menuliskan namamu disini, semoga cepat menyusul sebagai Sarjana Hukum dan mampu memanfaatkan ilmu yang telah didapatnya. amin

7. Teman-teman yang sudah seperti saudara sendiri Chazmil Karim, tommy, lionita debrina, junaidi abdillah, Sabrina dian. Alfin ersa, nauval, firmansyah wira, lukman Dwi, koesdirgantara)

8. Arek Cangkruk Warkop Pakde Brengos (Ucil, Razky, Sahala, Surya, Baharudien, Gibran, Wildan njombang, Fanny, RyanJP, Upin, Alfi, Ejak, Pampam, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu). Semoga silaturahmi tidak akan putus, kawan.

9. Organisasi tempat penulis mengembangkan diri, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Komisariat Hukum Unair. Terima kasih atas segala pengalaman

berharganya.

10. Seluruh teman-teman FH Unair angkatan 2011, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua bisa sukses kedepannya. Setia Bernafaskan Pancasila!

11. Seluruh teman-teman FH Unair angkatan 2010, 2012, 2013, 2014 dan 2015 semoga tetap solid dalam mengharumkan nama fakultas. amin

12. Teman-teman, SMP Negeri 35 Surabaya, dan SMA MUHAMMADIYAH 2 Surabaya.

13. Masyarakat Papua yang memberikan penulis masukan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya semoga tidak ada lagi penindasan terhadap masyarakat papua. Serta tetap menjadi bagian dari NKRI

14. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini sehingga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala kalangan masyarakat.

Surabaya, 24 September 2015

Mochamad Septa Afrizal